

## Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak

Jl. Majapahit No. 1, Karang Mulia, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor,  
Propinsi Papua 98111 098126111

[www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-biak](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-biak)



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

**Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/KN/2023 tentang Jaminan Penawaran Lelang**

No. SK : KEP-60/KN/2023

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak

### Persyaratan

1. Tanda Terima Setor Uang Jaminan
2. Fotokopi identitas dengan menunjukkan aslinya
3. Dalam hal peserta lelang memberikan kuasa kepada pihak lain: Surat kuasa, fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa dengan menunjukkan identitas aslinya). Identitas asli pemberi kuasa tidak perlu ditunjukkan apabila Surat Kuasanya Notariil
4. Dalam hal peserta lelang adalah badan hukum/badan usaha, dilampiri dengan Identitas Direktur sesuai Anggaran Dasar atau kuasa dari Direktur dalam hal dikuasakan oleh badan hukum/badan usaha tersebut
5. Database dari Aplikasi Lelang terkait Peserta Lelang yang tidak ditunjuk sebagai Pembeli Lelang

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak

Jl. Majapahit No. 1, Karang Mulia, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor,  
Propinsi Papua 98111 098126111

[www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-biak](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-biak)



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Biak

1. Peserta Lelang (yang tidak ditunjuk sebagai Pemenang Lelang) menyerahkan uang jaminan
2. Bendahara Penerimaan menerima dan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan pengembalian UJPL
3. Apabila berkas tidak lengkap, dikembalikan kepada Peserta Lelang (yang tidak ditunjuk sebagai Pembeli Lelang)
4. Apabila berkas lengkap, Atasan Langsung Bendahara Penerimaan/Kepala Kantor meneliti kelengkapan dokumen persyaratan dan menandatangani cek/bilyet/giro pengembalian UJPL. Selanjutnya, Bendahara Penerimaan menandatangani cek/bilyet giro dan meminta Pemohon untuk menandatangani Tanda Terima Pengembalian UJPL
5. Bendahara Penerimaan menyerahkan cek/bilyet giro kepada peserta lelang (yang tidak ditunjuk sebagai Pembeli Lelang) dengan tanda terima pengembalian uang jaminan
6. Bendahara Penerimaan menerima notifikasi dari Pejabat Lelang/Pejabat Fungsional Pelelang
7. Bendahara Penerimaan meneliti dan memverifikasi database dari Aplikasi Lelang terkait peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai Pemenang Lelang
8. Atasan Langsung Bendahara Penerimaan/Kepala Kantor memverifikasi database dari Aplikasi Lelang terkait peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai Pemenang Lelang
9. Bendahara Penerimaan mengunggah data rekapan pada Aplikasi Perbankan
10. Atasan Langsung Bendahara Penerimaan/Kepala Kantor melakukan otorisasi approve dan release transaksi
11. Pengembalian UJPL diterima Peserta Lelang yang tidak ditunjuk sebagai Pemenang Lelang

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pengembalian uang jaminan lelang

### Pengaduan Layanan

## **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak**

Jl. Majapahit No. 1, Karang Mulia, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor,  
Propinsi Papua 98111 098126111

[www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-biak](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-biak)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /  
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua  
Barat, dan Maluku / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang  
Biak



linktr.ee/kpknlbiak